

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KOMIX MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA¹**

Oleh: Sri Yulianty Masoara²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan komix dan bagaimana pengaturan mengenai komix dan penyalahgunaannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Narkotika pada dasarnya sangatlah bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan maupun obat-obatan. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Jenis narkotika pun sekarang ini semakin bertambah serta semakin mudah di dapat dimana saja seperti halnya KOMIX yang pada dasarnya merupakan obat yang bermanfaat sebagai antitusif untuk menghilangkan sakit batuk namun oleh kalangan remaja di konsumsi guna untuk mendapatkan efek fly, dimana didalam KOMIX mengandung dekstrometorfan yang apabila di gunakan secara berlebihan tanpa resep dokter maka akan memiliki efek menimbulkan kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, mengantuk bahkan berlanjut hingga pingsan, dan apabila Komix di konsumsi dengan menggunakan alkohol maka efeknya bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal atau cacat.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Jacobus Ronald Mawuntu, SH., MH. Fonny Tawas, SH., MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101031

Kata kunci: Tinjauan yuridis, penyalahgunaan komix, Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan terberat yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia dewasa ini adalah bagaimana mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa alasan, sebab, dari berbagai media massa dapat diketahui bahwa ternyata penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat,³ seperti yang di beritakan oleh salah satu artikel yaitu "bahwa narkotika golongan III seolah-olah "dianaktirikan" entah karena kekurangan pemahaman terhadap penggolongan narkotika atau akibat adanya persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa yang disebut narkotika hanya sebatas pada ganja, shabu, ekstasi, heroin, maupun kokain, sehingga selain itu mungkin tidak dipahami sebagai narkotika. Padahal yang terjadi sesungguhnya justru narkotika golongan III lah yang dapat dengan mudah diperoleh di sekitar kita, tentunya dengan dampak yang tidak dapat diremehkan. Dampak dari penggunaan narkotika golongan III memang sebelas dua belas dengan apa yang dialami oleh peminum minuman keras, sehingga terkadang sulit dibedakan. Namun, yang menjadi catatan penting adalah kebiasaan meminum minuman keras berkecenderungan tinggi untuk "naik kelas" menjadi penyalah guna narkotika. Sehingga penting untuk dipahami semua pihak bahwa maksud dari tulisan ini adalah sebagai media pembelajaran guna menciptakan pemahaman bersama tentang ancaman bahaya narkotika, khususnya narkotika golongan III yang sangatlah nyata beredar di tengah-tengah kehidupan kita yang siap menerkam siapapun tanpa memandang status sosial, umur maupun jenis kelamin.⁴

Bukti nyata akan kegawatdaruratan ancaman bahaya narkotika golongan III dapat

³ Sentosa Sembiring, *Himpunan perundang-undangan RI tentang Narkotika & Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal.5.

⁴ <http://www.bnn.go.id/read/berita/12649/blog-single.html>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017.

dilihat dari terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal. Keputusan tersebut mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni terhitung 24 Juli 2013. Intisari dari Keputusan Kepala BPOM tersebut adalah perintah untuk menghentikan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran; dan memusnahkan baik itu berupa bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk rumahan maupun produk jadi obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2014. Artinya, kesempatan bagi industri farmasi dan distributornya (termasuk apotek) untuk melakukan kegiatan dimaksud terkait peredaran obat yang mengandung dekstrometorfan sejatinya telah terlampaui tujuh bulan dari batas waktu maksimal, 30 Juni 2014.⁵

Meskipun demikian tidak lantas kita berpangku tangan, langkah pro aktif untuk mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan POM tersebut tetap harus dilakukan demi menyelamatkan generasi bangsa dari dampak buruk narkoba golongan III.⁶

Diantara sekian banyak daftar obat yang mengandung sediaan tunggal dekstrometorfan yang dibatalkan izin edarnya menurut Keputusan Badan POM tersebut, yang mungkin paling banyak beredar dan diketahui oleh khalayak, antara lain Dextromethorphan baik berupa sirup maupun tablet salut selaput; Komix DT; Bisolvon Antitusif; Vicks Formula 44 DT, dan Siladex Antitussive.⁷

Narkoba pada dasarnya sangatlah bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan maupun obat-obatan. Obat sendiri memiliki arti yakni suatu bahan yang berbentuk padat atau cair atau gas yang menyebabkan pengaruh terjadinya perubahan fisik dan / atau psikologik pada tubuh. Hampir

semua obat berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku, hal ini disebut obat psikoaktif. Obat dapat berasal dari berbagai sumber. Banyak diperoleh dari ekstraksi tanaman, misalnya nikotin, dalam tembakau, kafein dari kopi dan kokain dari tanaman koka. Morfin dan kodein diperoleh dari tanaman opium, sedangkan heroin dibuat dari morfin dan kodein. Mariyuana berasal dari daun, tangkai atau biji tanaman kanabis (*Canabis sativum*), sedangkan hashis dan minyak hash berasal dari resin tanaman tersebut begitu juga ganja selain itu ada juga yang di sebut dengan *dekstrometorfan* yang biasa di gunakan pada produk obat-obatan penghilang batuk seperti *Komix DT; Bisolvon Antitusif; Vicks Formula 44 DT*, dan *Siladex Antitussive*, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin. Akan tetapi fakta menunjukkan banyak terjadi penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam konsideran dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan dapat terwujud antara lain dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat khususnya Narkoba.⁸

Melalui penjabaran di atas dapatlah di ketahui bahwa obat sendiri terdiri dari golongan obat yang menguntungkan juga obat yang berbahaya. Dan termasuk dalam kelompok obat-obat berbahaya yaitu yang berpengaruh pada sistem saraf pusat (SSP / CNS), adalah obat yang dapat menimbulkan ketagihan / adiksi (*drug addict*). Menurut klasifikasi umum obat yang berpengaruh pada SSP banyak jenisnya, ada yang bersifat adiktif maupun yang nonadiktif.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan komix ?

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*, UI-Press, Jakarta, 2005, hal. 15-16.

⁹ *Ibid.*

2. Bagaimana pengaturan mengenai komix dan penyalahgunaannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan terkait. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Serta Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Dari Penyalahgunaan Komix

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan berupa penyalahgunaan komix di kalangan remaja yaitu :

a. Faktor Pribadi

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri :

- a) Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b) Stres dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
- c) Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan.
- d) Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari

sensasi dan tantangan dengan menjadi penganut.

b. Faktor keluarga

Penyebab penyalahgunaan komix bisa terjadi juga karena keluarga, mungkin point-point berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga:

- a) Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan tekanan batin terhadap anak, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba serta obat-obatan lainnya.
 - b) Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
 - c) Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan yang menyerupai narkoba lainnya.
 - d) Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
 - e) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.¹⁰
- ##### c. Faktor sosial
- Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang. Berikut ini beberapa faktor sosial yang

¹⁰ <http://www.kompasiana.com/ferdinalbayan/beberapa-faktor-yang-menyebabkan-terjadinya-penyimpangan-pada-remaja>, Diakses tanggal 1 September 2017.

menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba:

- a) Kesempatan atau situasi, seperti diskotik, tempat hiburan, rekreasi, pesta, dll.
 - b) Solidaritas kelompok sebaya.
 - c) Ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan narkoba.
 - d) Ketidakpedulian masyarakat setempat terhadap penyalahgunaan narkoba.
 - e) Lemahnya penegakan hukum.
 - f) Tingkat disorganisasi sosial.
 - g) Kualitas kehidupan keluarga.
 - h) Sikap kurang permisif dari lembaga-lembaga sosial utama, seperti sekolah, mesjid, dan gereja terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.¹¹
- d. Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu
- Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi faktor penyebab, di mana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Jika sudah kecanduan, maka mau tidak mau orang itu akan mengonsumsi narkoba serta obat-obatan sejenis narkoba:
- a) Adanya teman yang mengedarkan narkoba, ini sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial. Untuk itu perlu berhati-hati dalam mencari teman, pastikan teman adalah orang yang benar-benar baik.
 - b) Iming-iming, akan banyaknya keuntungan uang yang didapat dengan mengedarkan narkoba bisa menjadikan seseorang gelap mata.
 - c) Paksaan dan dijebak teman, ada juga kasus seseorang terlibat narkoba karena dijebak oleh temannya, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab.
 - d) Faktor ekonomi
- Kemiskinan dan kesusahan, masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan

kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan diluar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.¹²

Selain faktor yang telah dijelaskan diatas ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan komik terkhususnya bagi kalangan remaja. Faktor tersebut yaitu :

- a. Pergaulan yang salah
- b. Harga yang murah dan efek yang cepat
- c. Mudah didapat dimana saja
- d. Tidak dicurigai.

B. Pengaturan Mengenai Komik dan Penyalahgunaannya Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab III mengatur mengenai ruang lingkup Narkotika dimana pada pasal 6 ayat (1), bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;¹³

Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan penjelasan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) huruf b, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "narkotika golongan II" adalah narkotika berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pembangunan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹² <http://www.kompasiana.com/ferdinalbayan/beberapa-faktor-yang-menyebabkan-terjadinya-penyimpangan-pada-remaja>, Diakses tanggal 1 September 2017.

¹³ Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 (pasal 6 ayat 1)

¹¹ Apandi, *Op. Cit.*, 31-32.

Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan penjelasan bahwa, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “narkotika golongan III” adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan jenis-jenis atau penggolongan-penggolongan narkotika tersebut pada pasal 6 ayat (1), narkotika golongan I berkedudukan sebagai golongan narkotika dengan klasifikasi berat sebab tidak di perbolehkan untuk digunakan dalam terapi maupun pengobatan. Sedangkan pada narkotika golongan II dan III selain dapat digunakan untuk tujuan pengobatan atau terapi, juga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut penulis, baik narkotika golongan I maupun narkotika golongan II dan III sama-sama mengakibatkan ketergantungan bagi pemakai atau penggunaannya, apalagi narkotika golongan III yang merupakan narkotika berkhasiat pengobatan serta sering dijumpai.

Tabel dibawah ini akan digambarkan tentang perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan pidana denda terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

| Jenis Pidana | Kategori I | Kategori II | Kategori III | Kategori IV |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---|
| Pidana Penjara : Narkotika Golongan. I | 4-12 tahun 5-20 tahun | 4-12 tahun 5-20 tahun | 5-15 tahun 5-20 tahun | 5-15 tahun 5-20 tahun |
| Narkotika Golongan. II | x | 3-10 tahun 5-15 tahun | 4-12 tahun 5-20 tahun | 4-12 tahun 5-15 tahun |
| Narkotika Golongan. III | x | 2-7 tahun 5-20 tahun | 3-10 tahun 5-15 tahun | 3-10 tahun 5-15 tahun |
| Penjara Seumur Hidup /Mati : Narkotika Golongan. I | Berat lebih 1 kg/lebih 5 batang pohon | Berat melebihi 5 gram | Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen | Mengakibatkan orang lain mati/ cacat permanen |
| Narkotika Golongan. II | x | x | Berat Melebihi 5 gram | x |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Narkotika Golongan. III | x | x | x | x |
| Pidana Denda : Narkotika Golongan. I | Denda 800 JT – 8 M | Denda 800-8 M, denda max + 1/3 | Denda 1 M-10 M, denda max + 1/3 | Denda 1 M-10 M, denda max + 1/3 |
| Narkotika Golongan. II | x | Denda 600 JT – 5 M, denda max + 1/3 | Denda 800 JT – 8 M, denda max + 1/3 | Denda 800 JT – 6 M |
| Narkotika Golongan. III | x | Denda 400 JT – 3 M, denda max + 1/3 | Denda 600 JT – 5 M, denda max + 1/3 | Denda 600 JT – 5 M, denda max + 1/3 |

Keterangan :

Jenis- jenis Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yakni :

Kategori I : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Sistem pemidanaan penjara untuk narkotika golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I, dan golongan II, dengan syarat tertentu. Untuk jenis narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk narkotika bentuk nontanaman beratnya melebihi 5 gram, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen. Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur

pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).¹⁴

Daftar narkotika golongan I sendiri terdiri dari 65 jenis dan narkotika golongan II 86 jenis serta narkotika golongan III yang terdiri dari 14 jenis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tindak pidana narkotika saat ini telah memperlihatkan trend yang sama dengan korupsi. Peraturan perundang-undangan seakan berpacu dengan *modus operandi* yang dilakukan oleh pelaku. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menemukan indikasi jenis-jenis baru yang belum tercantum dalam undang-undang, tetapi memiliki dampak yang berbahaya dan bahkan lebih berbahaya dari pada jenis narkotika yang telah ditetapkan.¹⁵ Seperti halnya komix yang termasuk dalam urutan kedua gugus narkotika golongan III dengan nama dekstropropoksifena. Pengaturannya sendiri yaitu terdapat pada pasal 122 yang di jelaskan bahwa :

- (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁶

Kandungan dekstrometorfan dalam komix per bungkusnya yaitu 15 mg, berarti apabila

seseorang memiliki sebanyak 350 bungkus atau sekitar 5,25 gram dan di pergunakan bukan untuk pengobatan melainkan dikonsumsi untuk mendapatkan efek fly maka pemakai tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 122 ayat (2).

Selain pasal 122 yang telah dijelaskan diatas penyalahguna komix juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang terdapat pada pasal 54 yaitu:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹⁷

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.¹⁸ Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narkotika pada dasarnya sangatlah bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan maupun obat-obatan. Narkotika sendiri

¹⁴ H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 259-260.

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 8.

¹⁶ Lihat Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 pasal 122.

¹⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁸ Siswanto, *Op. Cit.*, 257.

¹⁹ Lihat Penjelasan PASAL DEMI PASAL Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dengan trend yang ada saat ini maka narkotika banyak di salahgunakan. Jenis narkotika pun sekarang ini semakin bertambah serta semakin mudah di dapat dimana saja seperti halnya KOMIX yang pada dasarnya merupakan obat yang bermanfaat sebagai antitusif untuk menghilangkan sakit batuk namun oleh kalangan remaja di konsumsi guna untuk mendapatkan efek fly, dimana didalam KOMIX mengandung dekstrometorfan yang apabila di gunakan secara berlebihan tanpa resep dokter maka akan memiliki efek menimbulkan kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, mengantuk bahkan berlanjut hingga pingsan, dan apabila Komix di konsumsi dengan menggunakan alkohol maka efeknya bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal atau cacat.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk mengoptimalisasi mengenai pemberantasan kejahatan narkotika terutama narkotika jenis baru yang nyata-nyata berada di tengah-tengah masyarakat perlu adanya pengaturan serta pembaharuan yang lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang-Undangan tentang Psikotropika dan Zat Adiktif.
2. Selain itu perlu adanya Kampanye Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba baik dilingkungan Masyarakat, maupun dilingkungan Sekolah terutama pada anak remaja, serta perlu adanya peningkatan mengenai sosialisasi tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya terutama Narkotika jenis-jenis baru yang berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sehari-hari digunakan namun karena ketidaktahuan mereka mengenai hal tersebut maka tidak ada penindaklanjutan akan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Qonita, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, PT INDAHJAYA Adipratama, Jakarta, 2009.
- Apandi Yusuf, *KATAKAN TIDAK PADA NARKOBA*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*, UI-Press, Jakarta, 2005.
- Drs. Lumintang P.A.F., S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2011.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- DR. Siswanto H. S. S.H., M.H., M.Kn, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Dr. M. Zaidan Ali, S.H., M.Hum, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Laporan Penelitian. PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- FR Lisa Juliana, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Makaro Taufik Moh, S.H., M.H., Drs. Suhasril, S.H., H. Moh. Zakky A.S., S.H., *Tindak Pidana Narkotika.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Maramis Frans, S.H., M.H., *Hukum PIDANA umum dan Tertulis DI INDONESIA*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2013.

- Prof. Dr. H. Ali Zainuddin, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Prof. Dr. Prodjodikoro Wirjono, S.H., *Asas-Asas HUKUM PIDANA di Indonesia*, PT Refika Aditama, Agustus, 2003.
- Sembiring Sentosa, S.H., M.H *Himpunan perundang-undangan RI tentang Narkoba & Psicotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-17, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Yatim, *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika. Tinjauan sosiologis Psikologis*, (Jakarta: Arcan 1986).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sumber Internat :

- <http://www.bnn.go.id/read/berita/12649/blog-single.html>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017.
- <http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/>, Diakses tanggal 24 Agustus 2017.
- <https://dedesupriatna13.wordpress.com/2013/02/01/daftar-narkotika-berdasarkan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, Diakses tanggal 24 agustus 2017.
- <http://zulliesikawati.wordpress.com/tag/penyalahgunaan-obat/>, Diakses tanggal 1 September 2017.
- <http://www.kompasiana.com/ferdinalbayan/berapa-faktor-yang-menyebabkan-terjadinya-penyimpangan-pada-remaja>, Diakses tanggal 1 September 2017.
- <https://hellosehat.com/obat/komix/>, Diakses tanggal 5 September 2017.